

Mekanisme Perolehan Hak Ekonomi Bagi Pemegang Paten Vaksin Covid-19 di Indonesia

Artha Liurencia¹

Muhamad Amirulloh²

Tasya Safiranita³

Abstrak

Kemunculan Covid-19 pada bulan Maret tahun 2020 di Indonesia membuat para inventor mengembangkan inovasi, salah satunya yaitu pembuatan vaksin Covid-19. Para inventor sudah selayaknya diberikan hak ekonomi atas pemanfaatan vaksinnya, terutama karena vaksin ini digunakan bagi kepentingan masyarakat luas. Mengacu pada dasar pemikiran tersebut, penelitian yang dilaksanakan oleh penulis bertujuan untuk menentukan status kepemilikan paten terhadap invensi vaksin Covid-19 dan mekanisme perlindungan hak ekonomi bagi pemegang paten atas vaksin Covid-19 agar tetap dapat terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Penulis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan memakai pendekatan yuridis normatif serta menganalisis data dengan metode kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ialah mengumpulkan studi pustaka berupa data sekunder baik dari perundang-undangan, buku, maupun pustaka daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, invensi atas vaksin Covid-19 diberikan kepada inventor atau orang yang diberikan hak untuk mendapatkan paten tersebut dengan izin dari inventor. Pada hubungan pekerjaan, hak ekonomi akan diberikan kepada pihak yang memberikan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12. Inventor dapat memperoleh imbalan yang wajar dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.72/PMK.02/2015.

Kata kunci: Covid-19, hak ekonomi, inventor, paten, vaksin

Mechanism to Gain Economic Rights for Covid-19 Vaccine Patent Holders in Indonesia

Abstract

The emergence of Covid-19 on March 2020 in Indonesia made inventors develop several innovations, one of the innovation is Covid-19 vaccine. Inventors should be given economic right over the use of vaccines, especially because these vaccines are used for the benefit of the public. Based on this background, this study aims to determine the status of patent ownership for the invention of Covid-19 vaccine and the mechanism for protecting patent holder's economic right against the Covid-19 vaccine so that it can be fulfilled, based on Law Number 13 of 2016 concerning Patents. The author used descriptive-analytical method that use a normative juridical approach and analyzes data using qualitative methods. The accumulation of data used by the author is to collect literature studies in the form of secondary data from legislation, books, and online libraries. The results shows that based on Article 10 of Law Number 13 of 2016 concerning Patents, the invention of the Covid-19 Vaccine given to the inventor or to the person who is granted the right to obtain the patent with permission from the inventor. On the employment relation, economic right will be given to the party that giving the job as stated in Article 12. The inventor can get a reasonable reward with the provision as listed on Article 4 of Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia No.72/PMK.02/2015.

Keywords: COVID-19, economic right, inventor, patent, vaccine

¹ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132, artha.liurencia@gmail.com, Universitas Padjadjaran.

² Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132, muhamad.amirulloh@unpad.ac.id, Universitas Padjadjaran.

³ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No.35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132, tasya_safiranita@yahoo.com, Universitas Padjadjaran.

A. Pendahuluan

Covid-19 ialah penyakit baru yang muncul dari sebuah virus bernama *novel coronavirus (CoV)*, merupakan satu keluarga dengan severe acute respiratory syndrome (SARS) dan flu-flu biasa lainnya.⁴ Awal pertama ditemukannya virus ini ialah di daerah Wuhan, China. Indonesia tentunya menjadi negara yang tidak terkecualikan oleh kedatangan virus ini. Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, Indonesia resmi menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

Berbagai usaha telah dilakukan baik oleh WHO maupun berbagai negara, juga Indonesia guna mengurangi pasien positif Covid-19, yaitu dengan cara vaksinasi. Uji coba vaksin kepada manusia dimulai di Seattle, Amerika Serikat. Vaksin tersebut dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan serta kolaborator dari National Institutes of Health (NIH) di perusahaan bioteknologi Moderna Therapeutics, dengan nama mRNA-1273. Negara lain yaitu China dengan Produsen Vaksin, CanSino Biologics, mencari sukarelawan untuk percobaan klinis selama enam bulan bekerja sama dengan Akademi Ilmu Kedokteran Militer, yang diberi nama *Viral Vektor Vaccine*. Sementara, Pusat Inovasi Queen Mary BioEnterprises di London, Inggris mencari sebanyak dua puluh empat relawan untuk diuji dengan vaksin anti virus Corona dengan imbalan sebesar 3.500 poundsterling.

Memasuki bulan ketujuh keberadaan Virus Covid-19 di Indonesia, salah satu kerja sama terkait vaksin telah dikembangkan juga di Indonesia, yaitu vaksin inovasi Lembaga Bio Molekuler Eijkman dengan nama vaksin merah putih

karena murni merupakan buatan dalam negeri. Prof. dr. Amin Soebandrio, SpMK(K), PhD sebagai Kepala Lembaga Bio Molekuler Eijkman mengatakan bahwa Indonesia harus berupaya memproduksi vaksin buatan sendiri.⁵ Teknologi yang dipakai dalam pembuatannya adalah *recombinant protein vaccines*.⁶ Vaksin ini memakai *isolate* virus Covid-19 yang beredar di Indonesia yang kemungkinan besar akan cocok dengan masyarakat Indonesia.⁷ Vaksin ini merupakan salah satu kandidat vaksin yang sedang diuji oleh beberapa lembaga serta perguruan tinggi di Indonesia, selain daripada vaksin yang dikembangkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada.⁸

Langkah strategis inovasi vaksin Covid-19 ini nantinya dapat dilindungi dalam rezim hukum paten. HKI termasuk hak paten, adalah hak intelektual yang

⁴ UNICEF, "Tanya-jawab seputar coronavirus (COVID-19)", <https://www.unicef.org/indonesia/id.coronavirus/tanya-jawab-seputar-coronaaavirus>, diunduh tanggal 08 Juni 2020.

⁵ Apfia Tioconny Billy, "Kepala LBM Eijkman Sebut Indonesia Harus Mampu Temukan Vaksin Covid-19 dan Memproduksinya", <https://www.tribunnews.com/kesehatan/2020/07/15/kepala-lbm-eijkman-sebut-indonesia-harus-mampu-temukan-vaksin-covid-19-dan-memproduksinya>, diunduh tanggal 17 Februari 2021.

⁶ Ellyvon Pranita, "Pengembangan Vaksin Corona di Indonesia: Ini Teknologi yang Digunakan Eijkman", <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/19/160300023/pengembangan-vaksin-corona-di-indonesia--ini-teknologi-yang-digunakan?page=all>, diunduh tanggal 23 September 2020.

⁷ Emy Trimahanani, "Menristek Prof. Bambang P. S. Brodjonegoro: Vaksin Merah Putih, Solusi Pamungkas Atasi Pandemi Covid-19", <https://www.beritadaraerah.co.id/2020/08/18/menristek-prof-bambang-p-s-brodjonegoro-vaksin-merah-putih-solusi-pamungkas-atasi-pandemi-covid-19/>, diunduh tanggal 23 September 2020.

⁸ Rahma Tri, "Ada 6 Kandidat Vaksin Merah Putih, Pemerintah Targetkan Produksi Massal 2021", <https://bisnis.tempo.co/read/1395306/ada-6-kandidat-vaksin-merah-putih-pemerintah-targetkan-produksi-massal-2021/full&view=ok>, diunduh tanggal 14 Oktober 2020.

diberikan beserta dengan hak eksklusif yang sifatnya memiliki batasan.⁹ Batasan tersebut diatur pada TRIPs *Agreement* yaitu pada *Article 30* terkait pengecualian normal pada pemanfaatan paten tanpa mengurangi kepentingan sah yang dimiliki oleh pemegang paten.

Konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs *Agreement* membuat Indonesia memiliki kewajiban untuk mengatur terkait dengan pembatasan hak eksklusif yang dimiliki oleh inventor. Dalam perundang-undangan Indonesia, Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, memuat batasan hak eksklusif bahwa:

“Pelaksanaan paten oleh pemerintah direalisasikan dengan berlandaskan pada dua alasan yaitu:

- a. terkait pertahanan dan keamanan negara; maupun
- b. kepentingan masyarakat yang mendesak.”

Pada huruf b, mencakup hasil produksi farmasi dan/atau bioteknologi dengan harga mahal dan/atau krusial demi mengurangi penyakit yang dapat tiba-tiba menyebabkan kematian dalam skala besar, mengakibatkan kecacatan, dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pelaksanaan ini dilakukan secara terbatas yaitu hanya digunakan guna memenuhi kebutuhan domestik serta harus digunakan untuk tujuan non-komersial.

Pembatasan terhadap hak eksklusif tersebut harus disertai dengan pemberian imbalan yang wajar bagi pemegang paten. Merujuk pada pentingnya perlindungan paten terhadap invensi vaksin bagi inventor, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah yaitu: *Pertama*, bagaimana status kepemilikan paten

terhadap invensi vaksin Covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten? *Kedua*, bagaimana mekanisme agar hak ekonomi pemegang paten vaksin Covid-19 dapat terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten?

B. Metode Penelitian

Penulis menganalisa masalah hukum melalui pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengulas berbagai asas atau doktrin ilmu hukum¹⁰ yang di dalamnya terdapat penelitian terhadap asas, perbandingan, sejarah, sistematika, dan taraf sinkronisasi hukum.¹¹ Yuridis normatif bersifat teoretis rasional sehingga pengungkapannya terikat pada persyaratan logika deduktif dengan memperhitungkan kecermatan, ketepatan, dan kejelasan.¹²

Spesifikasi penelitian yang dipakai penulis ialah deskriptif analitis merupakan sebuah penelitian dengan tujuan memberi data yang teliti perihal manusia, keadaan, atau gejala lain¹³ beserta analisis sebagai penelitian hukum normatif.¹⁴

C. Pembahasan dan Analisis

1. Status Kepemilikan Paten terhadap Invensi Vaksin Covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Kesehatan adalah sesuatu yang mendasar dan perlu terpenuhi bagi masing-masing manusia. Dengan memiliki daya tahan tubuh yang sehat, maka seseorang dapat melaksanakan berbagai kegiatan guna

⁹ Toni Hanoraga dan Niken Prasetyawati, “Lisensi Wajib Paten sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten”, *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 175.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 24.

¹¹ *Ibid*, hlm. 22.

¹² *Ibid*, hlm. 20.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014, hlm. 10.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 69.

mendukung perekonomian negara juga keluarganya. Meninjau pada situasi pandemik Covid-19, setiap orang memiliki hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan termasuk salah satu komponen dari HAM, seperti yang tertulis pada perundang-undangan nasional.

Perlindungan atas kesehatan bagi masyarakat Indonesia diundangkan pada Pasal 28H ayat (1) bahwa masing-masing orang memiliki hak untuk memiliki hidup yang sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat untuk mereka tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan mumpuni, juga pelayanan dalam bidang Kesehatan.¹⁵

Apabila hak atas kesehatan terpenuhi, maka masyarakat pun dapat hidup sejahtera. Pemenuhan hak tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dan rakyat adalah individu yang seharusnya menerimanya. Hal tersebut sejalan dengan Paham Negara Kesejahteraan, sebagaimana paham ini diinisiasi oleh Jeremy Bentham bahwa hukum sepatutnya memberikan jaminan kebahagiaan sebanyak-banyaknya untuk orang dalam jumlah sebesar-besarnya.¹⁶

Teori tersebut sama halnya dengan konsep negara kesejahteraan yang dinyatakan oleh Bagir Manan. Pada Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tertulis bahwa negara seharusnya bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya¹⁷ terutama pada aspek sosial ekonomi yang dalam hal ini diwujudkan

dengan pemenuhan hak atas kesehatan dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan program pemerintah untuk menangani penyebaran virus Covid-19, masyarakat tentunya membutuhkan komponen kesehatan untuk dapat menjalankan segala aktivitas dengan normal tanpa khawatir tertular virus tersebut. Inovasi vaksin Covid-19 merupakan salah satu andalan masyarakat. Vaksin ini tentunya dihasilkan baik oleh kerja sama dari berbagai sektor, lembaga penelitian, serta perusahaan farmasi. Diplomasi vaksin karya anak bangsa juga dilaksanakan oleh pemerintah dengan adanya inovasi vaksin merah putih. Hak kepemilikan atas teknologi vaksin tersebut tentunya dilindungi dalam rezim hukum paten diikuti dengan pemberian hak eksklusif kepada pemegang paten atau inventor.

“Paten ialah hak milik individu sebagai penemu sesuatu baik cara kerja maupun invensi baru atau perbaikan dalam bidang teknologi, yang kemudian semuanya disebut dengan “invensi” dan hak itu diserahkan pemerintah untuk pemegang hak paten baik untuk digunakan sendiri maupun dialihkan penggunaan haknya kepada individu lainnya disertai dengan izin dari pemegang hak paten tersebut.”¹⁸

Pada bulan Juni 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengeluarkan pernyataan terkait paten vaksin Covid-19. Ia menyatakan berbagai negara telah melakukan kesepakatan terkait vaksin Covid-19 yang ditemukan nantinya akan menjadi milik masyarakat demi alasan kemanusiaan, artinya vaksin tidak akan

¹⁵ Pasal 28 Huruf (h) ayat (1) Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁶ E. Utrecht dan Moh. Saleh Jindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989, hlm.23.

¹⁷ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, Bandar Lampung: FH UNLA, 1996, hlm. 9.

¹⁸ O. K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 230.

diberikan perlindungan melalui rezim paten.¹⁹

Sebagai gantinya, agar dapat mendukung pengembangan vaksin tersebut, Pemerintah sudah menyediakan dana sebesar Rp87,5 triliun, serta memberikan *super deduction tax* yang berfungsi sebagai dana untuk mengembangkan penelitian terkait vaksin Covid-19. Pemerintah hendak memberikan 300 persen insentif saat vaksin telah dapat diproduksi yang ditujukan pada *joint research development* dalam maupun luar negeri.²⁰

Berlandaskan pada undang-undang paten yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, yang dimaksud dengan paten ialah *exclusive right* yang hanya dimiliki inventor guna melaksanakan sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan patennya, sebagai bagian dari pemberian negara atas inovasi di bidang teknologi, yang tentunya diberikan dengan batasan waktu tertentu.²¹ Paten dapat didaftarkan oleh seseorang atau beberapa pemohon.

Ketika berbicara mengenai subjek yang berhak atas paten, maka individu tersebut adalah inventor sendiri ataupun pihak lain yang selanjutnya menerima hak tersebut.²² Inventor merupakan satu atau beberapa orang Inventor adalah seseorang atau beserta dengan beberapa orang yang mengimplementasikan ide dalam suatu

proses untuk menghasilkan satu atau beberapa invensi.²³

Hal tersebut sebagai bentuk perwujudan dari asas hukum yaitu asas *presumption of ownership*²⁴ dan asas kepastian hukum.²⁵ Pada saat pemohon melakukan pendaftaran atas vaksinnnya, maka terbentuklah suatu bentuk hak yang pihak lain tidak dapat mengganggu gugatnya. Sedangkan asas kepastian hukum diperlukan guna memberikan batasan bagi tindakan yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan inventor/pemegang paten. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 inilah hak dan kewajiban tiap pribadi telah diatur.

Seperti yang tertulis dalam perundang-undangan bahwa, individu yang berhak atas perolehan paten ialah Inventor atau orang yang selanjutnya menerima hak

²³ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

²⁴ Pendaftaran paten berdasarkan sistem konstitutif maka pendaftaran atas suatu merek menggunakan asas *Presumption of Ownership* yang berarti bahwa pendaftaran akan menciptakan suatu hak. Pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang memiliki hak atas kekayaan intelektualnya dan pihak ketiga diwajibkan untuk menghormati hak pendaftar sebagai hak yang mutlak. Lihat Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya, 2014, hlm. 256.

²⁵ Asas kepastian hukum digunakan untuk meninjau kepemilikan paten dari sisi yuridis. Menurut Utrecht, kepastian hukum mencakup dua hal, bahwa keberadaan aturan yang bersifat umum digunakan supaya individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kepastian hukum berguna sebagai keamanan hukum bagi individu itu sendiri dari kesewenang-wenangan pemerintah sebab dengan keberadaan aturan yang bersifat umum sebelumnya, individu dapat memperoleh pengetahuan mengenai hal-hal yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara untuk individu. Lihat Sudjana, "Mekanisme Perluasan Obyek Paten Dalam Upaya Pengembangan Teknologi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 283.

¹⁹ Bambang Soetiono, "Soal Vaksin COVID-19, Menko Airlangga Ungkap Banyak Negara Sepakat Tanpa Hak Intelektual", https://kabargolkar.com/read/kabar_nasional/11332/soal-vaksin-covid-19-menko-airlangga-ungkap-banyak-negara-sepakat-tanpa-hak-intelektual, diunduh 1 Juli 2020.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

²² Rinayah Nasir, "Paten dalam Proses Produksi: Tinjauan Hak yang Melekat pada Inventor", *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 147.

tersebut langsung dari inventor. Apabila invensi dihasilkan bersama oleh beberapa orang, maka hak paten juga dimiliki bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Invensi vaksin umumnya merupakan hasil dari hubungan kerja sama antara ilmuwan, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, perusahaan farmasi, dan tidak terkecuali pemerintah. Salah satu kandidat vaksin COVID-19 yang telah dikembangkan di Indonesia yaitu Vaksin Merah Putih, ialah vaksin yang diinisiasi oleh Lembaga Bio Molekuler Eijkman (LBM Eijkman). Vaksin yang akan digunakan untuk pengobatan Covid-19 tersebut akan segera jadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, terkait invensi yang diwujudkan inventor dalam hubungan pekerjaan, maka pribadi yang berhak memperoleh paten adalah pribadi yang yang memberi pekerjaan, diluar hal lain yang diperjanjikan.²⁶

Oleh karena itu, pemegang paten atas invensi vaksin Merah Putih ialah Prof. dr. Amin Soebandrio. Hal tersebut dikarenakan LBM Eijkman dipercaya untuk mengenali sampel virus COVID-19, yang dipimpin oleh Prof. dr. Amin Soebandrio, SpMK(K), PhD sebagai Kepala LBM Eijkman. Ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (1) berlaku juga pada invensi yang dilahirkan karyawan ataupun pekerja yang memanfaatkan data dan/atau sarana pada lingkungan kerjanya.

Kepemilikan paten berlaku teritorial, artinya hak eksklusif yang dimiliki inventor atau pemegang paten hanya berlaku di wilayah paten tersebut diajukan dan diberikan. Ketentuan tersebut sebagaimana termuat dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Paris Convention* bahwa:

“Paten yang diajukan di berbagai negara anggota *Paris Convention* oleh warga negara yang termasuk dari anggota *Paris Convention* berdiri secara independent untuk penemuan yang sama di negara lain, baik anggota maupun bukan anggota *Paris Convention*.”

Oleh karena itu, apabila vaksin merah putih nantinya diajukan dan diterima patennya di Indonesia, maka perlindungan terhadap invensi vaksin tersebut bersifat independen mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dan perundang-undangan nasional lainnya. Paten tersebut berlaku bagi penemuan yang sama untuk negara anggota yang menandatangani dan tidak menandatangani *Paris Convention*.

2. Hak Ekonomi Pemegang Paten Vaksin Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Sebagai perwujudan Pembukaan Alinea Keempat UUD 1945 guna memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka dibutuhkan perlindungan terhadap invensi vaksin Covid-19 oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan hak ekonomi yang selayaknya diterima oleh inventor.

Hal ini disebabkan dalam melakukan *research and development* mereka telah menghabiskan banyak biaya, tenaga, juga waktu dalam proses inovasi vaksin. Hasil inovasi vaksin Covid-19 dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sedangkan proses pembuatan vaksin itu sendiri dapat meningkatkan kecerdasan bangsa dalam bidang teknologi.

²⁶ Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan hak ekonomi yang selayaknya diterima oleh inventor yang merupakan perwujudan dari alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian hak ekonomi ini juga sejalan dengan tujuan hukum yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa²⁷:

Hukum adalah alat pemelihara ketertiban mengingat fungsinya yang konservatif, yaitu memelihara serta mempertahankan sesuatu yang telah tercapai. Fungsi ini dibutuhkan oleh masyarakat yang sedang membangun yaitu masyarakat yang sedang dalam proses perubahan cepat karena berbagai hasil dari hukum harus tetap diamankan, dilindungi, dan dipelihara. Hukum hendaknya berguna sebagai sarana pembangunan, merupakan perantara untuk mengarahkan aktivitas manusia ke arah yang diharapkan yaitu mencapai arah pembaharuan.²⁸

Tujuan tersebut tentunya dapat terpenuhi dengan pemberian hak ekonomi atas vaksin Covid-19 sehingga nantinya masyarakat dapat kembali melaksanakan berbagai kegiatan dengan normal guna menyelenggarakan pembangunan dalam berbagai bidang.

Sebelum melakukan pendaftaran, vaksin merah putih harus memenuhi syarat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Perlindungan paten diberikan dalam kurun waktu yaitu dua puluh tahun untuk paten biasa dan sepuluh tahun untuk paten sederhana yang dihitung sejak tanggal paten diterima²⁹, tanpa perpanjangan. Klaim untuk paten biasa berupa satu invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan, sedangkan klaim untuk paten sederhana hanya untuk satu invensi saja. Bukti atas

kepemilikan paten ditunjukkan dengan sertifikat hak atas paten yang berlaku surut terhitung mulai dari tanggal paten diterima.

Dalam hal inventor vaksin Covid-19 berada dalam suatu hubungan pekerjaan, inventor berhak atas sejumlah imbalan sesuai manfaat ekonomi yang diperoleh sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja antara inventor dengan pihak pemberi pekerjaan. Imbalan yang dimaksud dibayarkan berdasarkan³⁰:

- a. "Jumlah tertentu dan sekaligus;
- b. Presentase;
- c. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;
- d. Bentuk lain yang disepakati para pihak."

Terkait dengan penggunaan paten milik inventor terkhusus vaksin merah putih, terdapat ketentuan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Pelaksanaan ini dapat diimplementasikan pada paten yang sebelumnya telah terdaftar di Indonesia saja. Oleh karena itu, paten atas vaksin tersebut perlu didaftarkan terlebih dahulu. Pelaksanaan paten oleh pemerintah diselenggarakan tanpa memerlukan izin dari inventor tetapi pemerintah tetap berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada inventor mengenai keinginan pelaksanaan paten secara tertulis. Dalam hal mendesak seperti invensi vaksin, inventor tetap dapat melaksanakan hak eksklusifnya. Perihal tersebut termaktub dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 111 Huruf (a) sebagaimana tercantum:

"Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dalam hal yang tercantum pada Pasal 109 ayat (1) huruf b dan Pasal 111, dilaksanakan tanpa mengurangi hak

²⁷ Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 17.

²⁸ *Ibid*, hlm. 88.

²⁹ Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

³⁰ Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pemegang Paten untuk mengelola hak eksklusifnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19,”

“mencakup hasil produksi farmasi dan/atau bioteknologi dengan harga mahal dan/atau krusial demi mengurangi penyakit yang dapat tiba-tiba menyebabkan kematian dalam skala besar, mengakibatkan kecacatan, dan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD).”

Pelaksanaan paten dapat dilaksanakan hanya oleh Pemerintah Indonesia saja, dalam hal invensi vaksin dikarenakan alasan kepentingan domestik nasional untuk masyarakat. Inventor diberi kebebasan atas pembayaran biaya tahunan hingga pelaksanaan paten telah berakhir. Semua anggaran guna melaksanakan paten oleh pemerintah akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Walaupun pemerintah tidak memiliki kewajiban membayar royalti paten, hal tersebut tidak menghilangkan hak ekonomi inventor atas inovasi vaksin bukannya. Imbalan yang wajar akan diterima oleh inventor sebagai bagian dari kompensasi pemerintah terhadap pelaksanaan patennya. Pemerintah juga dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan paten melalui pertimbangan menteri dan menteri lain yang terkait, misalnya terkait dengan paten atas vaksin, maka menteri yang memiliki wewenang ialah Menteri Kesehatan. Selama perpanjangan kurun waktu paten, inventor pun akan tetap terus mendapatkan hak ekonominya.

Lebih lanjut untuk pelaksanaan paten oleh pemerintah, diundangkan pada Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020. Perpres ini mensyaratkan permohonan tertulis baik dari menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian

kepada menteri terkait dengan minimal berisi³¹:

- a. “Objek yang akan dilaksanakan patennya oleh pemerintah;
- b. Judul dan inti invensi yang tercantum pada klaim paten; dan
- c. Alasan pelaksanaan paten tersebut oleh pemerintah.”

Perihal permohonan pelaksanaan tersebut, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan paten secara administratif dan status hukum perlindungan patennya. Sesudahnya, menteri akan membuat tim dengan komponen³²:

- a. “Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- b. Kementerian atau lembaga yang terkait dengan permohonan pelaksanaan paten;
- c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara;
- e. Tenaga ahli.”

Tim tersebut bertugas mempertimbangkan besaran imbalan yang akan diberikan kepada inventor dan harus diselesaikan dalam waktu minimal sembilan puluh hari yang dihitung mulai dari keputusan menteri ditetapkan. Hasil pertimbangan diberikan kepada menteri kemudian apabila disetujui, hasil tersebut akan diberikan kepada presiden guna ditetapkan sebagai Peraturan Presiden.

³¹ Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

³² Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

Penyampaian tersebut dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan paling lambat lima belas hari terhitung saat menteri memberi persetujuan atas hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh tim menteri.

Menteri selanjutnya akan menyampaikan Salinan Peraturan Presiden untuk pemegang paten serta mencatat pelaksanaan paten oleh pemerintah pada daftar umum paten kemudian membagikannya melalui media elektronik maupun nonelektronik.

Apabila pemerintah tidak dapat melaksanakan patennya, maka pemerintah dapat menetapkan pihak ketiga yang akan melaksanakannya, dengan memenuhi kewajiban sebagai berikut³³:

- a. “memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan paten;
- b. tidak mengalihkan pelaksanaan paten dimaksud kepada pihak lain; dan;
- c. memiliki cara produksi yang baik, peredaran, dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pemberian imbalan kepada inventor juga dilaksanakan pihak ketiga sebagai pihak yang telah ditugasi oleh pemerintah.

Selain pelaksanaan paten oleh pemerintah, guna meraih hak ekonomi atas invensi vaksin, maka dapat dilakukan dengan pelaksanaan lisensi wajib. Lisensi wajib adalah lisensi yang diajukan dengan permohonan dan dilaksanakan seturut izin yang diperoleh dari Keputusan Menteri dengan beberapa alasan, yaitu³⁴:

- a. Pemegang paten melanggar kewajibannya terkait pembuatan produk atau pemrosesan di Indonesia sebagaimana tertulis pada Pasal 20 ayat (1)

dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan paten;

- b. Paten sebelumnya telah dilaksanakan oleh pemegang paten namun dengan bentuk dan cara yang merugikan masyarakat; atau

- c. Paten pengembangan dari paten yang sebelumnya telah diberikan patennya dan tidak dapat dilaksanakan apabila tidak dengan paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.”

Lisensi wajib dapat menjadi solusi ketika pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan lisensi sukarela tetapi usaha tersebut tidak berhasil walaupun pihak pemohon telah melakukan penawaran secara layak dan permohonan dilaksanakan sampai dengan jangka waktunya. Dalam pelaksanaannya, pihak ketiga membutuhkan intervensi pemerintah untuk mendapatkan lisensi wajib. Lisensi wajib tidak diberikan secara otomatis. Lisensi ini diberikan berdasarkan permohonan.

Syarat dan tidak lanjut lisensi wajib tercantum dalam *Article 30 TRIPs Agreement* dan Paragraf 6 *Doha Declaration 2001*.

Dalam pelaksanaan lisensi wajib, kewajiban penerima lisensi untuk membayarkan sejumlah royalti sebagai *license fee* tidak dihapuskan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) bahwa penerima lisensi memiliki kewajiban terkait pembayaran imbalan kepada Pemegang Paten. Artinya, hak ekonomi pemegang paten tidak boleh dikurangi demi kemanfaatan banyak orang. Lisensi wajib ini dibenarkan berdasarkan alasan sosial dan kepentingan umum, sebagaimana tercantum dalam *Article 31 Huruf (b) TRIPs Agreement*.

Walaupun pemanfaatan dilakukan demi kepentingan mendesak, kondisi mendesak lainnya, atau pemakaian nonkomersial guna kepentingan publik dan

³³ Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

³⁴ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

hal tersebut dimungkinkan untuk pemakaian paten tanpa izin, inventor tetap harus diberitahukan mengenai pemakaian paten atas invensi vaksin miliknya.

Dalam pelaksanaannya, penerima lisensi dapat bekerja sama bersama pihak baik di dalam maupun luar negeri. Lisensi wajib hanya dapat dilaksanakan tidak lebih dari jangka waktu dalam permohonan lisensi tersebut. Inventor tetap memiliki kewajiban untuk membayar biaya tahunan.

Terkait produk farmasi, menteri dapat memberikan lisensi wajib pada beberapa hal, yaitu:

a. “Bagi produk farmasi apabila diproduksi dan diberikan paten di wilayah Indonesia untuk alasan penyembuhan terhadap manusia, artinya hak paten hanya dapat diimplementasikan untuk obat yang patennya telah terdaftar;

b. Pengadaan impor atas produk farmasi guna pengobat penyakit pada manusia yang belum dapat diproduksi di Indonesia tetapi telah diberi paten di Indonesia;

c. Bagi produk farmasi yang diekspor serta dibuat di wilayah Indonesia guna penyembuhan terhadap manusia karena terdapat *demand* dari negara berkembang maupun belum berkembang.”

Pada dasarnya, lisensi wajib dan pelaksanaan paten oleh pemerintah diperbolehkan asalkan inventor memproduksi atau memakai proses tersebut di Indonesia atau *local working patent requirement*. Inventor tidak terbebas dari pembayaran biaya tahunan baik pada pemanfaatan vaksin yang dilaksanakan melalui pelaksanaan paten oleh pemerintah maupun lisensi wajib.

Pelaksanaan paten oleh pemerintah terkait lisensi wajib memiliki perbedaan prinsipil dengan pelaksanaan paten oleh pemerintah. Alasan pengajuan lisensi wajib umumnya ialah karena alasan ekonomis,

sementara pelaksanaan paten oleh pemerintah lebih menitikberatkan pada kepentingan masyarakat luas. Jangka waktu pelaksanaan lisensi wajib hanya sampai dengan permohonan lisensi wajib yang dimohonkan, sedangkan pelaksanaan paten oleh pemerintah dapat diperpanjang jangka waktu pelaksanaan patennya dengan pertimbangan menteri dan menteri lain yang terkait.

Inventor akan mendapatkan imbalan apabila vaksinnya digunakan oleh suatu industri. Uang dari industri yang menggunakan vaksin ini sampai ke kas negara sebagai PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak dan imbalan inilah yang akan diterima oleh inventor sebagai hak atas royaltinya. Invensi yaitu vaksin yang dapat diberikan imbalan ialah yang telah di atasnamakan milik negara, telah dilisensikan, telah menghasilkan PNBP Royalti Paten, dan hasil PNBP Royalti Paten telah disetor ke Kas Negara.

Inventor yang dapat menerima imbalan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 72/PMK.02/2015 harus memenuhi kriteria; namanya terdapat pada sertifikat paten dan inventor adalah Aparatur Sipil Negara. Perhitungan atas imbalan bagi inventor masing-masing berjumlah sebagai berikut:

a. “Bagi inventor perorangan, imbalan yang diberikan berjumlah dari hasil seluruh perhitungan;

b. Tim inventor yang bersifat kolegial, imbalannya akan dibagi sama rata;

c. Tim inventor berjumlah sampai dengan 5 (lima) orang, imbalan yang berlaku adalah 40% (empat puluh persen) untuk ketua, 30% (tiga puluh persen) untuk wakil ketua, dan 30% (tiga puluh persen) bagi anggota tim yang dibagi sama besar;

d. Tim inventor yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, imbalannya masing-masing ialah 30% (tiga puluh persen) untuk ketua, 20% (dua puluh persen) untuk wakil

ketua, dan 50% (lima puluh persen) bagi para anggota tim yang dibagi sama besar."

Imbalan merupakan hasil dari dasar perhitungan imbalan dikalikan dengan tarif imbalan tertentu. Tarif imbalan tertentu ini dihitung berdasarkan lapisan nilai sebagai berikut:

- a. "Inovasi yang menghasilkan PNBP hingga 100 juta dalam setahun, inventor akan memperoleh imbalan tertentu sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. Inovasi yang menghasilkan PNBP melebihi 100 juta sampai dengan 500 juta, inventor akan memperoleh imbalan tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen);
- c. Inovasi yang menghasilkan PNBP lebih dari 500 juta sampai dengan 1 milyar, inventor akan memperoleh imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen);
- d. Inovasi yang menghasilkan PNBP lebih dari 1 milyar, inventor akan memperoleh imbalan tertentu sebesar 10% (sepuluh persen)."

Perhitungan untuk Dasar Perhitungan Imbalan (DPI) ialah dengan mengalikan PNBP Royalti Paten dan PP (Keputusan Menteri Keuangan Mengenai Persetujuan Penggunaan PNBP).

Inventor hanya diperbolehkan menerima maksimal 5 (lima) imbalan pada paten berbeda yang telah menghasilkan PNBP Royalti Paten. Ketentuan pemberian imbalan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 72/PMK.02/2015 ini tidak berlaku bagi inventor atau lembaga swasta yang bekerja sama dengan pemerintah serta menghasilkan invensi atas nama negara.

Berdasarkan riset pustaka daring, penulis juga meneliti mengenai perbandingan dalam hal pengaturan paten di negara seperti, Amerika Serikat, China, Indonesia, dan Singapura. Singapura, dan Indonesia memiliki persamaan, pada sistem paten yang menggunakan sistem

first to file bahwa setiap individu dapat mengajukan permohonan paten. Berbeda dengan negara-negara tersebut, Amerika Serikat menggunakan sistem *first inventor to file (FITF)*. Sistem tersebut hanya memperbolehkan *true inventor* untuk mengajukan permohonan paten atas suatu invensi. Apabila ditemukan terdapat lebih dari satu inventor yang mengajukan permohonan atas suatu paten yang identik, maka pemohon yang pertama mengajukan permohonan akan diberikan prioritas terlebih dahulu sebagai pemegang hak paten atas suatu penemuan.

Syarat-syarat agar sebuah invensi dapat dilindungi paten menunjukkan perbedaan antara negara China dengan Singapura, Amerika Serikat, dan Indonesia. Unsur kebaruan dalam pengaturan paten di China sangat mengedepankan sistem *first to file* yang mencakup tiga unsur utama bahwa sebelum tanggal pengajuan permohonan paten, tidak ditemukan penemuan atau model utilitas yang identik yaitu:

- a. "Sebelumnya diumumkan kepada publik dalam publikasi di dalam maupun luar negeri;
- b. Telah digunakan kalangan publik dengan cara apapun di China, serta;
- c. Tidak ada orang lain yang telah mengajukan paten yang dimohonkan ke Kantor Paten setelah tanggal pengajuan paten."

Sedangkan syarat *inventiveness* ialah invensi harus memiliki ciri-ciri substansif yang menonjol dan mewakili suatu kemajuan dibandingkan dengan teknologi yang sudah ada sebelum tanggal pengajuan permohonan paten dilaksanakan disebabkan objek paten harus berasal dari proses penemuan yang teruji. *Inventiveness* merupakan syarat penuh guna memperoleh hak paten. Pada *practical applicability*, invensi harus dapat memproduksi hasil yang efektif.

Lain halnya dengan China, Amerika memberikan syarat bahwa invensi yang hendak dipatenkan harus bersifat *new*, *useful*, dan *nonobvious*. Dalam *35 U.S Code Section 102*, dijelaskan bahwa persyaratan *novelty* berhubungan dengan *prior art* bahwa seseorang berhak atas sebuah paten dengan pengecualian pada penemuan yang diklaim telah dipatenkan, dipublikasikan, digunakan untuk umum, atau dijual, sebelum tanggal pengajuan efektif penemuan yang diklaim; atau penemuan yang diklaim dijelaskan dalam *Section 151* atau diterbitkan atau dianggap permohonan patennya di bawah *Section 122 (b)*, di mana dalam paten atau permohonan paten menyebutkan nama lain inventor dan diajukan secara efektif sebelum tanggal pengajuan efektif dari penemuan yang diklaim.

Sementara, berkaitan dengan syarat *nonobvious* yang dijelaskan pada *Section 103* bahwa suatu penemuan mungkin saja tidak mendapatkan paten meskipun tidak sama sebagaimana pada *Section 102*. Apabila perbedaan antara paten yang diklaim dengan *prior art* adalah sama, maka secara keseluruhan akan sama dan secara otomatis tidak dapat dipatenkan sebelum permohonan efektif dari seseorang yang memiliki keahlian di bidang penemuan yang diklaim tersebut.

Singapura dan Indonesia memiliki penjelasan yang tidak jauh berbeda dalam persyaratan suatu invensi yang dapat dipatenkan. Invensi yang memenuhi syarat-syarat paten di Singapura ialah penemuan baru yang tidak boleh diketahui masyarakat umum dunia dengan cara apa pun, produk atau proses menyiratkan adanya langkah inventif ialah pengembangan atas suatu produk atau proses dari invensi sebelumnya dan tidak dapat ditebak oleh ahli teknis/ahli lain di bidang penemuan tersebut, dan penemuan tersebut harus dapat diterapkan secara praktis dalam pada berbagai industri.

Sebelum mendaftarkan paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menguraikan bahwa invensi harus mencakup syarat kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Kebaruan berarti pada saat pendaftaran paten dilaksanakan, invensi harus tidak identik dengan teknologi yang sebelumnya sudah ada serta belum pernah dilakukan pengumuman baik di dalam negeri maupun negara-negara lain di luar Indonesia dalam bentuk apa pun. Aspek langkah inventif berarti invensi belum pernah diduga sebelumnya oleh para ahli atau ilmuwan yang memiliki keahlian pada bidangnya. Selain itu, invensi harus dapat diproduksi dengan kualitas yang sama, jumlah banyak, dan terus menerus.

China dan Amerika Serikat memiliki persamaan pada badan atau lembaga yang menjalankan tugas pada bidang paten. Negara tersebut memiliki lembaga khusus paten yang bukan merupakan lembaga naungan pemerintah. China memiliki Kantor Paten China (State Intellectual Property Office/SIPO), sementara Amerika Serikat berupa federal agen yaitu The United States Patent and Trademark Office (USPTO).

Singapura dan Indonesia menempatkan badan hukum paten dibawah kementerian hukum masing-masing negaranya. Di Singapura, badan hukum tersebut bernama Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) dan Indonesia dikenal dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Proses pemeriksaan sampai dengan permohonan paten diperoleh secara singkat dapat dilihat pada negara China dan Amerika Serikat, yang masing-masing hanya menghabiskan kurang lebih 22 (dua puluh dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) bulan. Sementara, Indonesia berada di rentang waktu 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun. Singapura dalam prosesnya

membutuhkan waktu sampai dengan 86 (delapan puluh) enam bulan.

Penulis menilai bahwa perolehan paten di Indonesia masih memerlukan perbaikan pada beberapa lini, yaitu institusi yang khusus untuk menangani paten dan jangka waktu pemeriksaan permohonan paten hingga paten tersebut dapat diperoleh memerlukan waktu yang sangat panjang apabila dibandingkan dengan China dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan paten dengan mendirikan kantor paten tersendiri di Indonesia dan waktu pemeriksaan permohonan paten hingga paten tersebut dapat diperoleh dapat dipersingkat sehingga proses perolehan hak ekonomi paten atas vaksin tidak menjadi sulit baik bagi pemegang paten maupun peneliti yang hendak mendapatkan hak ekonomi berupa nilai komersialisasi yang maksimal.

D. Penutup

Status kepemilikan paten atas invensi vaksin yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten diberikan kepada inventor atau individu yang diberikan hak untuk mendapatkan paten tersebut dengan izin dari inventor. Vaksin merupakan kerja sama dari berbagai sektor, ialah hasil dari hubungan pekerjaan pada bidang kesehatan. Mengacu pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, maka status kepemilikan atas vaksin Covid-19 diberikan kepada pihak yang memberikan pekerjaan guna membuat vaksin tersebut. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi pekerja atau

karyawan yang terlibat usaha pembuatan vaksin dengan menggunakan data maupun sarana yang telah tersedia pada pekerjaannya.

Mengingat bahwa hak ekonomi atas vaksin merupakan sebuah penghargaan kepada para penemu atas temuannya, maka invensi vaksin yang digunakan baik sebagai bagian dari pelaksanaan paten oleh pemerintah maupun lisensi-wajib hendaknya tetap memberikan imbalan wajar maupun royalti sebagai *license fee* kepada pemegang paten maupun inventor. Berdasarkan Pasal 24 ayat 1 jo. ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, agar hak ekonomi pemegang paten vaksin terpenuhi, maka inventor atau kuasanya harus mengajukan permohonan paten tertulis atas vaksin yang hendak dipatenkan, menggunakan Bahasa Indonesia dengan membayar sejumlah biaya. Permohonan sebagaimana dimaksud dapat diajukan baik secara elektronik maupun nonelektronik. Paten atas vaksin akan berlaku teritorial dengan jangka waktu 10-20 tahun sejak paten diterima yang tidak dapat diperpanjang. Vaksin wajib memenuhi persyaratan yaitu kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Besarnya imbalan atas paten diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.72/PMK.02/2015 yang akan masuk sebagai kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dalam Pasal 4 hanya berlaku bagi inventor yang namanya terdapat pada sertifikat paten serta anggota Aparatur Sipil Negara.

Liberalisme Perekonomian, FH UNLA, Bandar Lampung, 1996.

Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung, 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi*

O.K Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.

Sonny Keraf, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik*, Kanisius, Yogyakarta, 1997.

Utrecht, E dan Moh. Saleh, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Dokumen Lain

Apfia Tioconny Billy, *Kepala LBM Eijkman Sebut Indonesia Harus Mampu Temukan Vaksin Covid-19 dan Memproduksinya*,
<https://www.tribunnews.com/kesehatan/2020/07/15/kepala-lbm-eijkman-sebut-indonesia-harus-mampu-temukan-vaksin-covid-19-dan-memproduksinya> diunduh tanggal 17 Februari 2021.

Bambang Soetiono, *Soal Vaksin COVID-19, Menko Airlangga Ungkap Banyak Negara Sepakat Tanpa Hak Intelektual*,
https://kabargolkar.com/read/kabar_nasional/11332/soal-vaksin-covid-19-menko-airlangga-ungkap-banyak-negara-sepakat-tanpa-hak-intelektual, diunduh tanggal 1 Juli 2020.

Ellyvon Pranita, *Pengembangan Vaksin Corona di Indonesia: Ini Teknologi yang Digunakan Eijkman*,
<https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/19/160300023/pengembangan-vaksin-corona-di-indonesia--ini-teknologi-yang-digunakan?page=all>, diunduh tanggal 23 September 2020.

Emy Trimahani, *Menristek Prof. Bambang. P. S. Brodjonegoro: Vaksin Merah Putih, Solusi Pamungkas Atasi Pandemi Covid-19*,
<https://www.beritadaerah.co.id/2020/08/18/menristek-prof-bambang-p-s-brodjonegoro-vaksin-merah-putih-solusi-pamungkas-atasi-pandemi-covid-19/>, diunduh tanggal 23 September 2020.

Rahma Tri, *Ada 6 Kandidat Vaksin Merah Putih, Pemerintah Targetkan Produksi Massal 2021*,
<https://bisnis.tempo.co/read/1395306/ada-6-kandidat-vaksin-merah-putih-pemerintah-targetkan-produksi-massal-2021/full&view=ok>, diunduh tanggal 14 Oktober 2020.

Rinayah Nasir, *Paten dalam Proses Produksi: Tinjauan Hak yang Melekat pada Inventor*, Jurnal Hukum POSITUM, Vol. 1, No. 1, 2016.

Sudjana, *Mekanisme Perluasan Obyek Dalam Upaya Pengembangan Teknologi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016*, Jurnal Hukum POSITUM, Vol. 1, No. 2, 2017.

Toni Hanoraga dan Niken Prasetyawati, *Lisensi Wajib Paten sebagai Salah Satu Wujud Pembatasan Hak Eksklusif Paten*. Jurnal Sosial Humaniora, Vol. 8, No. 2, 2015.

UNICEF, *Tanya-jawab seputar coronavirus (COVID-19)*,
<https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/tanya-jawab-seputar-coronavirus>, diunduh tanggal 8 Juni 2020.

Dokumen Hukum

Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Paris Convention for The Protection of
Industrial Property.

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No.72/PMK.02/2015 tentang
Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan
Negara Bukan Pajak Royalti Paten
Kepada Inventor.

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten
oleh Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016
tentang Paten.

Uruguay Round Agreement TRIPS.